



PUTUSAN

Nomor 305 / PID.SUS / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : HENDRA Bin NAJI.
2. Tempat Lahir : Sukabumi.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Oktober 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Tugu Rt.002 / RW.004, Kelurahan Jayaraksa
Kecamatan Baros Kota Sukabumi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Staf Honorar Kantor DPRD Kota
Sukabumi.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penahanan oleh KPT Bandung sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh M. IKRAM ADRIANSYAH TUMIWANG, S.H., BANYU WISNU R, S.H., dan RIZKY FAISAL, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lawyer's Association (LBH-SLA) yang beralamat di Wisma BRATA Jalan Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan terdakwa Hendra Bin Naji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Kedua:

Perbuatan terdakwa Hendra Bin Naji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 305/ PID.SUS/ 2024/PT BDG, tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, tanggal 18 Juli 2024, No. REG. PERKARA : PDM - 016 / SKBMI / 05 / 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin NAJI bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan bantuan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) UU

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 56 ke-2
KUHP sebagaimana Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin NAJI dengan pidana penjara *selama 2 (dua) Tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB Nomor : P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor : 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama CEPI SUHERLAN;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor : 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor : W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
- 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak nomor : 3610300322000140;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotocopy tanda terima surat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG



- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CEPI SUHERLAN tanggal 22 November 2022;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr. CEPI SUHERLAN dan Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-00.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 101.800.000,- atas nama penerima Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 403.140.000,- atas nama penerima Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA.
 - 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan nomor rekening 3770250781 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA periode bulan April 2022 dan Juli 2022;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa CEPI SUHERLAN Bin EMAN SULAEMAN, DKK.*

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN Skb, tanggal 15 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra bin Naji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan pengalihan/menggadaikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Nomor P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama Saksi Ivan Rusvansyah Trisya;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama Saksi Cepi Suherlan;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
 - 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak Nomor 3610300322000140;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 9 November 2022;
 - 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima surat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi Cepi Suherlan tanggal 22 November 2022;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Sdr. Saksi Cepi Suherlan dan Saksi Ivan Rusvansyah Trisya didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-00.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp101.800.000,00 atas nama penerima Saksi Ivan Rusvansyah Trisya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp403.140.000,00 atas nama penerima Saksi Ivan Rusvansyah Trisya.
 - 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan nomor rekening 3770250781 atas nama Saksi Ivan Rusvansyah Trisya periode bulan April 2022 dan Juli 2022;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor : 17/Akta Pid.Sus.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 27 Agustus Agustus 2024, Nomor 17/Akta.Pid.Sus.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi tanggal 28 Agustus 2024, serta oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukabumi telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat pada tanggal 3 September 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, dan diterima pada tanggal 4 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 17 / Akta.Pid.Bd / 2024 / PN Skb Jo. Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN Skb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 29 Agustus 2024, baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 17 / Akta.Pid.Sus.Bd / 2024 / PN Skb Jo. Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN Skb, dan diterima oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN.Skb, tanggal 15 Agustus 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin NAJI bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan bantuan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin NAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Nomor : P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor : 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama CEPI SUHERLAN;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor : 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor : W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
- 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak nomor : 3610300322000140;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotocopy tanda terima surat;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CEPI SUHERLAN tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar foto Sdr. CEPI SUHERLAN dan Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 101.800.000,- atas nama penerima Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 403.140.000,- atas nama penerima Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan nomor rekening 3770250781 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA periode bulan April 2022 dan Juli 2022;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa CEPI SUHERLAN Bin EMAN SULAEMAN, DKK.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BANDING TERSEBUT UNTUK SELURUHNYA;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NOMOR : 85 / PID.SUS / 2024 / PN.Skb, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENGHUKUM PEMOHON BANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN Skb, tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tinggi juga menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 15 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN.Skb, tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Hj. JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum., dan MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD,

TTD,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.,

Hj., Junilawati Harahap S.H.,M.H.

TTD,

Muhammad Nur, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)